

Fatwa MUI Dalam Tata Hukum

Oleh Mustafa Khamal Rokan

Fatwa DSN MUI adalah hukum positif, hukum yang berlaku dan mengikat. Fatwa MUI juga telah menjadi hukum *in concreto*, sebab menjadi rujukan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah...

Dalam beberapa waktu belakangan, diskursus kedudukan fatwa kembali mengemuka setelah beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dianggap berefek (baca: berimplikasi) *offside* kepada sebagian masyarakat dalam menyikapinya. Polemik pun tidak terhindarkan. Misalnya, Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim yang disambut dengan *sweeping* oleh segelangan masyarakat untuk penegakan fatwa tersebut.

Demikian juga tentang fatwa terkait penghinaan terhadap Alquran oleh salah seorang calon gubernur DKI Jakarta yang berefek demonstrasi besar-besaran melalui aksi 411 dan 212. Polri pun bereaksi keras dengan dalil yang "positivistik" bahwa fatwa bukan hukum positif yang berlaku dan bersifat mengikat bagi warga negara.

Kedudukan fatwa dalam hukum positif menjadi penting didudukkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kaitan dengan kedudukan fatwa dalam struktur norma dalam ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Tulisan ini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kaitan persoalan di atas, bagaimana kedudukan fatwa dalam tata hukum Indonesia? Lalu bagaimana status kelembagaan MUI? Apakah MUI bisa menghasilkan hukum positif?

Kedudukan Fatwa MUI

Sebagian besar pakar hukum Indonesia atau pendapat *mainstream* menyatakan bahwa fatwa termasuk Fatwa MUI bukanlah hukum positif (hukum yang sedang berlaku) yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalil yang digunakan adalah bahwa norma dalam bentuk fatwa tidak disahkan oleh lembaga negara yang ditunjuk undang-undang. Adalah UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-perundang-undangan secara khusus mengatur norma hukum yang berlaku. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Peraturan-perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan-perundang-undangan.

Ketentuan dalam UU tersebut mensyaratkan hukum yang berlaku didasarkan pada dua (2) hal yakni peraturan tersebut tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan-perundang-undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011 hanya men-

etapkan jenis dan hirarki peraturan-perundang-undangan pada UUD 1945, ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Sedangkan lembaga yang berhak menetapkan UU adalah MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri dan badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD, Gubernur, DPRD, Bupati, Kepala Desa atau yang setingkat. Sedangkan untuk badan, lembaga, dan komisi negara lainnya hanya diakui berwenang membuat hukum positif jika keberadaannya "dibentuk dengan undang-undang, atau Pemerintah atas perintah undang-undang" (Lihat Pasal 8 Ayat (1) UU No 12/2011). Dengan demikian bahwa badan, lembaga dan komisi negara yang tidak dibentuk dengan undang-undang ataupun dibentuk pemerintah bukan atas perintah undang-undang, tidak punya kewenangan untuk menetapkan hukum positif.

Tentu, dari segi hirarki dan jenis peraturan-perundang-undangan Fatwa MUI tidak termasuk di dalamnya. Demikian juga dari segi kelembagaan. MUI bukanlah lembaga negara yang mendapat atribusi menghendaki produk hukum. MUI hanyalah wadah musyawarah alim ulama, pemimpin dan cedikawan muslim dalam mengayomi dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Dalam posisi ini, MUI hanyalah mitra pemerintah (Perpres Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI).

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa tak satu tempat pun yang bisa diduduki oleh Fatwa MUI sehingga Fatwa MUI bukanlah satu dari peraturan perundang-undangan yang mengikat. Karenanya, kedudukan Fatwa MUI hanya sebagai elemen infra struktur ketatanegaraan, bukan institusi negara sehingga fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan kepada masyarakat. Karenanya, sebagaimana dikatakan Mahfud MD, fatwa itu tidak lebih dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti atau tidak. Fatwa dapat mengikat jika telah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya fatwa diadopsi menjadi undang-undang Peraturan Presiden atau peraturan daerah dan peraturan-perundang-undangan lainnya.

Positivisme Hukum

Dalam filsafat hukum bahwa pandangan di atas adalah positivistik dimana hukum adalah sesuatu yang telah diletakkan (*ius constitutum*), bukan hukum yang dicita-citakan



(*ius constitutum*). Pandangan positivisme hukum terkait dengan hukum (*law*) dan kekuasaan (*sovereign*), dimana hukum adalah perintah penguasa (*command of sovereign*). Cara pandang yang positivistik inilah yang membuat hukum kita menjadi kaku dan *sovereign minded*. Padahal, positivisme hukum dapat diterapkan jika unsur-unsur telah terpenuhi. John Austin mengatakan bahwa hukum (*law*) adalah perpaduan antara *wish, sanction, expression of wish, generally* yang diberi kekuatan penguasa (*a sovereign who initiates the command*).

Pada konteks Fatwa MUI, benar fatwa MUI belum/ tidak disahkan oleh penguasa sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun pada saat yang sama penguasa juga tidak menegakkan hukum yang harus menghormati kebebasan beragama (dalam hal ini menggunakan atribut agama tertentu, misalnya) maka, positivisme hukum tidak berjalan secara adil. Sebab, unsur *sovereign* sebagaimana yang syariatkan oleh John Austin juga bertujuan untuk menjamin ada persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang (*equality before the law*). Maka, pantas saja hukum yang hidup (*living law* atau *expression*) dari umat Islam ingin masuk dalam kedaulatan negara (*law enforcement*).

Fatwa MUI Sebagai Hukum Positif

Kedudukan Fatwa MUI menjadi penting dalam tata hukum di Indonesia sebab secara *de jure* maupun *de facto* telah berperan sebagai lembaga negara. Hal ini dapat dilihat dari kewenangan MUI dalam menerbitkan sertifikasi halal (walaupun akhirnya peran ini akan beralih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)). Tentang hal ini, menarik resis Profesor Tim Lindsey yang menyatakan MUI adalah LSM yang juga mempunyai bersifat organ publik negara atau Quasi-Autonomous Non-Governmental

Organization (QuANGO). Sampai disini status kelembagaan MUI bukanlah organisasi masyarakat biasa sebagaimana umumnya, namun MUI telah menjadi bagian dari unsur negara (*sovereign*) yang merupakan syarat berlakunya hukum dalam pandangan positivisme hukum.

Penting dipertegas bahwa fatwa MUI dalam konteks hukum Indonesia, bukanlah sekedar pendapat hukum (*legal opinion*) biasa sebagaimana pendapat kebanyakan ahli hukum dan pelajaran ilmu hukum di Fakultas Hukum, namun, fatwa MUI adalah doktrin atau pendapat hukum yang bersifat khusus dan dapat menjadi hukum yang berlaku dan mengikat. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Sebagaimana kesimpulan Yenni Salma Barlinti dalam disertasinya yang berjudul "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia" yang dipertahakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) menyatakan bahwa Fatwa DSN MUI adalah landasan hukum bagi lembaga keuangan syariah (LKS) dalam menjalankan produk kegiatan usahanya. Bahkan, peraturan perundang-undangan menentukan adanya sanksi administratif dan sanksi pidana apabila ketentuan Fatwa DSN tidak diraii.

Dengan demikian fatwa DSN MUI adalah hukum positif, hukum yang berlaku dan mengikat (Barlinti, 2010). Selain itu, bahwa fatwa MUI juga telah menjadi hukum *in concreto*, sebab Fatwa DSN MUI adalah rujukan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah sebagaimana amanah UU No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Dengan demikian, saat Fatwa MUI menjadi rujukan pada putusan pengadilan, maka saat itu Fatwa MUI tidak hanya sumber hukum positif namun juga menjelma menjadi hukum yang mengikat bagi pihak yang berperkara di pengadilan. *Wallahu'alam*.

Penulis adalah Dosen Pascasarjana UIN SH.